

**RANCANGAN**  
**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR ... TAHUN ...**  
**TENTANG**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa Indonesia merupakan negara Kesatuan yang memiliki keragaman pola, bentuk, dan susunan organisasi pemerintahan daerah serta masyarakat Indonesia yang ber-*Bhinneka Tunggal Ika*, sehingga dipandang perlu untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik guna terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam rangka mewujudkan prinsip dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan daerah kepulauan dan sekaligus daratan yang mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus sehingga pengaturan hubungan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah perlu memperhatikan kekhasan dan keragaman daerah;
- c. bahwa pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara harus diselenggarakan secara terpola, terencana, terarah, menyeluruh, dan terintegrasi dalam satu kesatuan wilayah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara dalam rangka mewujudkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan;
- d. bahwa pemberian otonomi kepada daerah Provinsi Sulawesi Tenggara harus memperhatikan potensi daerah dalam berbagai bidang, kekayaan budaya, kearifan lokal, kondisi geografis dan demografis, serta tantangan yang dihadapi dalam dinamika masyarakat dalam tataran lokal, nasional, dan internasional untuk mempercepat

tercapainya kesejahteraan masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila;

- e. bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara, tidak sesuai lagi dengan perkembangan, kebutuhan, dan permasalahan hukum di masyarakat dalam rangka menciptakan otonomi daerah yang berdaya saing sehingga perlu disesuaikan;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Provinsi Sulawesi Tenggara;

Mengingat: Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PROVINSI SULAWESI  
TENGGARA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Sulawesi Tenggara adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki batas wilayah, penduduk, dan otonomi sesuai dengan karakter dan budaya masyarakat Provinsi

- Sulawesi Tenggara yang khas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  3. Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  4. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
  5. Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang selanjutnya disebut Peraturan Daerah adalah peraturan daerah yang disetujui bersama antara Gubernur dan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

## Pasal 2

- (1) Pengaturan Undang-Undang ini didasarkan atas Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan *bhinneka tunggal ika*.
- (2) Asas pengaturan dalam Undang-Undang ini yaitu:
  - a. demokrasi;
  - b. kepentingan nasional;
  - c. keseimbangan wilayah;
  - d. keadilan dan pemerataan kesejahteraan;
  - e. peningkatan daya saing;
  - f. kepastian hukum;
  - g. daya guna dan hasil guna;

- h. pelestarian adat istiadat dan budaya; dan
- i. kesatuan pola dan haluan pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara.

### Pasal 3

Pengaturan dalam Undang-Undang ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara yang efektif dan efisien berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. mewujudkan pemerintahan yang berkomitmen kuat untuk memaksimalkan kewenangan yang dimiliki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mensejahterakan masyarakat;
- c. mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik;
- d. mewujudkan kemandirian dalam ekonomi kerakyatan dan ketercukupan kebutuhan dasar;
- e. mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- f. mewujudkan sumber daya manusia yang berkarakter, berkualitas, dan berdaya saing;
- g. meningkatkan pelayanan dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- h. meningkatkan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah.

## BAB II

### POSISI, BATAS, PEMBAGIAN WILAYAH, DAN IBU KOTA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

### Pasal 4

Provinsi Sulawesi Tenggara terletak pada:

- a. 02°45' (dua derajat dan empat puluh lima menit) – 06°15' (enam derajat dan lima belas menit) lintang selatan; dan
- b. 120°45' (seratus dua puluh derajat dan empat puluh lima menit) – 124°30' (seratus dua puluh empat derajat dan tiga puluh menit) bujur timur.

## Pasal 5

- (1) Provinsi Sulawesi Tenggara mempunyai batas wilayah:
  - a. sebelah timur berbatasan dengan Laut Banda;
  - b. sebelah barat berbatasan dengan Teluk Bone;
  - c. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah; dan
  - d. sebelah selatan berbatasan dengan Laut Flores.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

## Pasal 6

- (1) Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri atas 17 (tujuh belas) kabupaten/kota, yaitu:
  1. Kabupaten Kolaka;
  2. Kabupaten Konawe;
  3. Kabupaten Muna;
  4. Kabupaten Buton;
  5. Kabupaten Konawe Selatan;
  6. Kabupaten Bombana;
  7. Kabupaten Wakatobi;
  8. Kabupaten Kolaka Utara;
  9. Kabupaten Konawe Utara;
  10. Kabupaten Buton Utara;
  11. Kabupaten Kolaka Timur;
  12. Kabupaten Konawe Kepulauan;
  13. Kabupaten Muna Barat;
  14. Kabupaten Buton Tengah;
  15. Kabupaten Buton Selatan;
  16. Kota Kendari; dan
  17. Kota Baubau.
- (2) Daerah kabupaten/kota terdiri atas kecamatan dan kecamatan terdiri atas desa dan/atau kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara terdapat Desa Adat yang diatur dengan Peraturan Daerah.
- (4) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
  - a. kedudukan dan status Desa Adat di Provinsi Sulawesi Tenggara;

- b. tugas dan wewenang Desa Adat di Provinsi Sulawesi Tenggara;
- c. tata pemerintahan Desa Adat di Provinsi Sulawesi Tenggara;
- d. lembaga adat;
- e. keuangan Desa Adat di Provinsi Sulawesi Tenggara;
- f. majelis Desa Adat di Provinsi Sulawesi Tenggara;
- g. tata hubungan dan kerja sama Desa Adat di Provinsi Sulawesi Tenggara;
- h. pembangunan Desa Adat di Provinsi Sulawesi Tenggara dan pembangunan kawasan perdesaan Desa Adat di Provinsi Sulawesi Tenggara;
- i. pembinaan dan pengawasan; dan
- j. pemberdayaan dan pelestarian.

#### Pasal 7

Ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara berkedudukan di Kota Kendari.

### BAB III

#### KARAKTERISTIK PROVINSI SULAWESI TENGGARA

#### Pasal 8

Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki 3 (tiga) karakteristik yaitu:

- a. kewilayahan;
- b. potensi sumber daya alam; dan
- c. suku bangsa dan kultural.

#### Pasal 9

Karakteristik kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a berupa 4 (empat) ciri geografi utama yaitu:

- a. kawasan dataran rendah berupa pesisir dan pantai;
- b. kawasan dataran tinggi berupa pegunungan dan perbukitan yang merupakan hutan tropis alami yang dilindungi oleh Pemerintah Pusat;
- c. kawasan taman laut yang merupakan konservasi dalam laut dan potensi pariwisata; dan
- d. kawasan kepulauan yang merupakan bagian dari potensi kewilayahan Provinsi Sulawesi Tenggara.

#### Pasal 10

Karakteristik potensi sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b berupa pertanian, kehutanan, perikanan, pariwisata, minyak bumi dan bahan mineral lainnya.

#### Pasal 11

Karakteristik suku bangsa dan kultural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki karakter religius dan menjunjung tinggi adat istiadat.

### BAB IV

#### URUSAN PEMERINTAHAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

#### Pasal 12

Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara dan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

Pemerintahan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya meliputi:

- a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi;
- b. pengaturan administratif;
- c. pengaturan tata ruang;
- d. ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan
- e. ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara.

#### Pasal 15

- (1) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara mempunyai wewenang menyusun kerjasama dengan Pemerintah Pusat yang berada di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.
- (2) Ketentuan mengenai pengaturan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
POLA DAN ARAH PEMBANGUNAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Bagian Kesatu  
Pola Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara

Pasal 16

- (1) Pola pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan model pembangunan untuk mencapai kehidupan masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara dalam rangka mewujudkan prinsip dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pola pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terpola, terencana, terarah, menyeluruh, dan terintegrasi berdasarkan tata ruang wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Bagian Kedua  
Arah Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara

Pasal 17

Arah pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara meliputi:

- a. pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat;
- b. peningkatan daya saing;
- c. pengembangan tata kehidupan masyarakat;
- d. pembangunan yang berkelanjutan; dan
- e. manajemen risiko kehidupan.

Pasal 18

- (1) Arah pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara berisi sekurang-kurangnya berisi:
  - a. pengembangan kualitas sumber daya manusia;
  - b. pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan memperhatikan keseimbangan ekosistem;
  - c. pembangunan hukum daerah;
  - d. koordinasi pembangunan daerah;
  - e. pemberdayaan masyarakat;
  - f. pembangunan kebudayaan;
  - g. pengembangan infrastruktur;
  - h. pemerintahan daerah;



- i. pengelolaan lingkungan hidup;
  - j. pembangunan ketahanan pangan;
  - k. peningkatan investasi; dan
  - l. pengembangan pariwisata dan usaha menengah kecil mikro.
- (2) Arah pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam menetapkan rencana strategis daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
- (3) Arah pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengalami perubahan sesuai dengan dinamika kebutuhan masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 19

Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, dilaksanakan melalui:

- a. pemenuhan kebutuhan kebebasan menjalankan ibadah menurut agamanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. pemenuhan kebutuhan dasar yang mencakup pangan, sandang, papan, serta kesehatan dan pendidikan dalam jumlah dan kualitas yang memadai;
- c. pemenuhan kebutuhan jaminan sosial dan perlindungan tenaga kerja;
- d. pemenuhan kebutuhan pelayanan dalam pelaksanaan kehidupan adat, tradisi, seni, dan budaya yang mencakup sumber daya manusia, lembaga, dan sarana prasarana, serta pranata kebudayaan dalam jumlah dan kualitas yang memadai;
- e. pemenuhan kebutuhan pelayanan kehidupan modern yang berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi; dan
- f. mewujudkan rasa nyaman, aman, dan damai bagi kehidupan masyarakat.

#### Pasal 20

Peningkatan daya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, merupakan peningkatan kemampuan daya saing Provinsi Sulawesi Tenggara yang diwujudkan dengan:

- a. meningkatkan kemampuan daerah untuk menghasilkan produk barang dan jasa yang berkualitas;
- b. meningkatkan kompetensi tenaga kerja; dan
- c. menghasilkan tingkat pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan eksternal.

#### Pasal 21

Pengembangan tata kehidupan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, dilaksanakan berdasarkan nilai kearifan lokal yang mengutamakan kesejahteraan, keadilan, dan kebahagiaan umat manusia sesuai dengan nilai spiritualitas, kemanusiaan, persatuan dan kesatuan, toleransi, kebersamaan, keharmonisan, dan kegotongroyongan.

#### Pasal 22

Pembangunan yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, merupakan elemen dalam pembangunan yang menitikberatkan pada keseimbangan antara pencapaian aspek pertumbuhan ekonomi, sekaligus memperhatikan pemerataan kesejahteraan dan kelestarian serta keberlanjutan lingkungan.

#### Pasal 23

- (1) Manajemen risiko kehidupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e harus dipersiapkan agar masyarakat di Provinsi Sulawesi Tenggara mampu menghadapi timbulnya permasalahan dan tantangan baru yang berdampak positif dan negatif dalam tataran lokal, nasional, dan internasional sehingga tidak mengalami gegar budaya dalam kehidupan masyarakat.
- (2) Manajemen risiko kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeliharaan tradisi budaya dan kearifan lokal Provinsi Sulawesi Tenggara dengan semangat kebhinekaan.

### BAB VI

#### PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

#### Pasal 24

- (1) Dalam upaya mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 perlu ditetapkan prioritas pembangunan yang sekurang-kurangnya bertumpu pada:
  - a. pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia;
  - b. pengembangan ekonomi ke arah industri, pariwisata, dan perdagangan;
  - c. pengembangan prasarana dan sarana pembangunan;
  - d. pengelolaan sumber daya alam secara efisien; dan
  - e. pengelolaan tata pemerintahan yang taat asas dan tertib hukum.

- (2) Prioritas pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengalami perubahan sesuai dengan dinamika kebutuhan masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 25

- (1) Pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a menitikberatkan pada aspek pendidikan, keterampilan, kesehatan, dan kehidupan sosial budaya dan agama berlandaskan pada iman taqwa dan ilmu pengetahuan teknologi.
- (2) Dalam mewujudkan pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan strategi dan kebijakan meliputi:
- a. pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, pelatihan, kesehatan, sosial budaya, dan agama; dan
  - b. meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang menunjang sektor pendidikan, kesehatan, sosial budaya, dan agama.

#### Pasal 26

- (1) Pengembangan ekonomi ke arah industri, pariwisata, dan perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, menitikberatkan pada pengembangan industri, pariwisata, dan perdagangan yang berbasis pada potensi sumber daya manusia, potensi agraris, dan daerah kepulauan dengan dukungan transportasi yang kuat.
- (2) Dalam menciptakan struktur ekonomi yang tangguh dengan bertumpu pada pengembangan industri dan perdagangan yang berbasis pada potensi sumber daya manusia dan potensi agraris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlukan strategi dan kebijakan antara lain dengan:
- a. meningkatkan efisiensi berbagai kebijakan dalam upaya peningkatan produktivitas ekonomi dan nilai tambah produksi dengan memanfaatkan teknologi tepat guna;
  - b. menciptakan sistem distribusi yang efisien;
  - c. mewujudkan struktur ekonomi industrialis yang diiringi oleh perdagangan, jasa dan transportasi;
  - d. mewujudkan pembangunan pertanian yang berkelanjutan;
  - e. memanfaatkan secara optimal potensi perikanan dan kelautan;
  - f. memanfaatkan secara optimal potensi pariwisata;

- g. memanfaatkan sumber daya alam secara arif dan bijaksana dengan memperhatikan kelestarian ekosistem dan kesejahteraan bagi masyarakat; dan
- h. menstimulasi tumbuhnya pengusaha di daerah terutama untuk industri kecil dan menengah.

#### Pasal 27

- (1) Mengembangkan prasarana dan sarana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c menitikberatkan pada penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi melalui peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik.
- (2) Dalam mewujudkan pengembangan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlukan strategi dan kebijakan antara lain dengan:
  - a. pembangunan sarana dan prasarana transportasi darat, laut dan udara yang berkualitas;
  - b. penyediaan sarana prasarana air minum bagi masyarakat;
  - c. penyediaan listrik sampai ke pelosok wilayah;
  - d. penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan;
  - e. pengembangan telematika dan pelayanan telekomunikasi serta informasi ke segenap wilayah dengan harga yang terjangkau;
  - f. pengembangan perumahan dan permukiman; dan
  - g. pengembangan fasilitas perkantoran, fasilitas umum dan sosial.

#### Pasal 28

- (1) Pengelolaan sumber daya alam secara efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d, menitikberatkan pada pengelolaan sumber daya alam secara efisien untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dan menjaga keseimbangan lingkungan.
- (2) Dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya alam secara efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlukan strategi dan kebijakan antara lain dengan:
  - a. pembangunan yang diarahkan untuk terjaminnya ketersediaan sumber daya berkelanjutan;
  - b. pembangunan yang diarahkan untuk terwujudnya kelestarian fungsi daerah aliran sungai dan keberadaan air tanah;
  - c. pembangunan yang diarahkan untuk terwujudnya sistem manajemen bencana alam;
  - d. pembangunan yang diarahkan untuk terwujudnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan; dan

- e. pembangunan yang diarahkan untuk terwujudnya peningkatan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

#### Pasal 29

- (1) Pengelolaan tata pemerintahan yang taat asas dan tertib hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e, menitikberatkan pada pembangunan bidang politik dan hukum.
- (2) Dalam mewujudkan pengelolaan tata pemerintahan yang taat asas dan tertib hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan strategi dan kebijakan antara lain dengan:
  - a. pembangunan hukum yang diarahkan untuk menciptakan kepastian hukum, rasa keadilan tertib hukum;
  - b. pembangunan yang diarahkan untuk menciptakan prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan;
  - c. pembangunan yang diarahkan untuk menciptakan transparansi dan keterbukaan informasi kepada masyarakat; dan
  - d. pembangunan yang diarahkan untuk menciptakan prinsip partisipasi masyarakat dalam bentuk pembangunan demokrasi dalam masyarakat.

#### Pasal 30

- (1) Untuk mendukung prioritas pembangunan di Provinsi Sulawesi Tenggara, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, dan pemerintah kabupaten/kota melaksanakan pembangunan infrastruktur darat, laut, dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi.
- (2) Sumber pendanaan untuk pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan melalui:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
  - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota; dan/atau
  - d. sumber pendapatan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 31

- (1) Dalam mewujudkan pengembangan ekonomi ke arah industri, dan pariwisata, dan perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara bersama pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara mengembangkan

kawasan ekonomi secara terintegrasi di wilayah lintas kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembangan kawasan ekonomi secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah.

## BAB VII

### PEMBANGUNAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

#### Bagian Kesatu

#### Pembangunan Perekonomian, Industri, dan Investasi

##### Pasal 32

- (1) Pembangunan perekonomian, industri, dan investasi Provinsi Sulawesi Tenggara dilakukan secara seimbang dan bertumpu pada:
  - a. bidang pertanian;
  - b. bidang sumber daya alam;
  - c. bidang kelautan dan perikanan; dan
  - d. bidang kepariwisataan.
- (2) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperkuat dan menyeimbangkan struktur dan fundamental perekonomian Provinsi Sulawesi Tenggara.

##### Pasal 33

- (1) Pembangunan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a harus dilaksanakan secara holistik dan terintegrasi dari hulu sampai ke hilir.
- (2) Pembangunan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
- (3) Pembangunan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan menuju sistem pertanian organik dalam rangka mewujudkan pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

##### Pasal 34

- (1) Pembangunan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b harus dilaksanakan secara holistik dan terintegrasi dari hulu sampai ke hilir.

- (2) Pembangunan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup minyak bumi dan bahan mineral lainnya yang menjadi keunggulan di Provinsi Sulawesi Tenggara.
- (3) Hasil sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diutamakan untuk memenuhi kebutuhan nasional.

#### Pasal 35

- (1) Pembangunan kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c harus dilaksanakan secara holistik dan terintegrasi dari hulu sampai ke hilir.
- (2) Pembangunan kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. mengelola dan memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil;
  - b. memfasilitasi pengembangan potensi wisata bahari;
  - c. melakukan pembinaan terhadap peningkatan kualitas dan kuantitas pendukung industri kelautan berskala usaha mikro kecil menengah dalam rangka menunjang ekonomi rakyat; dan
  - d. mengembangkan dan meningkatkan penggunaan angkutan perairan.
- (3) Pembangunan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
- (4) Pembangunan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pelaksanaan tata pemanfaatan air dan lahan pembudidayaan ikan;
  - b. pembinaan dan fasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan;
  - c. penyusunan dan pengembangan sistem informasi dan data statistik perikanan; dan
  - d. pengadaan pusat data dan informasi perikanan untuk menyelenggarakan sistem informasi dan data statistik perikanan.

#### Pasal 36

- (1) Pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf d diarahkan pada pengembangan kepariwisataan yang:
  - a. memperhatikan keanekaragaman dan keunikan budaya;
  - b. berbasis kerakyatan;

- c. berorientasi pada kualitas;
  - d. ramah lingkungan;
  - e. halal; dan
  - f. berkelanjutan.
- (2) Pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. sarana dan prasarana pariwisata;
  - b. industri pariwisata;
  - c. destinasi pariwisata;
  - d. pemasaran pariwisata;
  - e. sumber daya manusia pariwisata; dan
  - f. kelembagaan pariwisata.
- (3) Pembangunan kepariwisataan diselenggarakan:
- a. sesuai dengan potensi wilayah;
  - b. dengan memperhatikan keseimbangan wilayah; dan
  - c. sesuai dengan daya dukung daerah dan rencana tata ruang wilayah.
- (4) Pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah dengan memperhatikan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional.

#### Pasal 37

- (1) Dalam mengembangkan pembangunan perekonomian, industri, dan investasi, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara bersama pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara mengembangkan kawasan ekonomi secara terintegrasi di wilayah lintas kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembangan kawasan ekonomi secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah.

#### Bagian Kedua Pembangunan Sektor Lain

#### Pasal 38

- (1) Selain pembangunan perekonomian, industri, dan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), terdapat pembangunan sektor lain di Provinsi Sulawesi Tenggara.
- (2) Pembangunan sektor lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan pembangunan



daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara yang memiliki potensi untuk dikembangkan.

- (3) Pembangunan sektor lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan pada pembangunan yang:
  - a. berbasis budaya;
  - b. memperhatikan keanekaragaman dan keunikan budaya;
  - c. berbasis kerakyatan;
  - d. berorientasi pada kualitas;
  - e. ramah lingkungan; dan
  - f. berkelanjutan.
- (4) Pembangunan sektor lain diselenggarakan:
  - a. sesuai dengan potensi wilayah;
  - b. sesuai keseimbangan wilayah; dan
  - c. sesuai dengan daya dukung daerah dan rencana tata ruang wilayah.

#### Pasal 39

- (1) Pembangunan di Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 38 dilakukan berdasarkan pola pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara dengan memperhatikan Rencana Induk Pembangunan Nasional.
- (2) Pembangunan di Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan data yang berkualitas dengan berkoordinasi pada lembaga statistik Pemerintah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 38 diatur dalam Peraturan Daerah.

### BAB VIII

#### PERENCANAAN PEMBANGUNAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

#### Pasal 40

- (1) Perencanaan pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri atas:
  - a. rencana pembangunan jangka panjang daerah;
  - b. rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan
  - c. rencana kerja pembangunan daerah.
- (2) Penyusunan perencanaan pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perencanaan pembangunan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara harus

berpedoman pada pola dan arah pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara dan prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara.

- (3) Selain berpedoman pada pola dan arah pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara dan prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyusunan perencanaan pembangunan harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, dan Rencana Kerja Pemerintah.

## BAB IX PERSONEL, ASET, DAN DOKUMEN

### Pasal 41

- (1) Personal Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara meliputi aparatur sipil negara yang karena tugas dan kemampuannya diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara.
- (2) Gaji dan tunjangan aparatur sipil negara dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja dari Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Aset dan dokumen pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara meliputi:
- a. barang milik Provinsi Sulawesi Tenggara yang bergerak dan tidak bergerak yang berada dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara;
  - b. badan usaha milik daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Provinsi Sulawesi Tenggara;
  - c. utang piutang Provinsi Sulawesi Tenggara; dan
  - d. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Provinsi Sulawesi Tenggara.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai personel, aset, dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Daerah.

## BAB X SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

### Pasal 42

- (1) Dalam rangka percepatan pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara, Pemerintah Daerah perlu mengembangkan dan menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di setiap satuan kerja pemerintahan daerah di seluruh kabupaten dan kota.

- (2) Sistem pemerintahan berbasis elektronik merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis pada penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi, yang bertujuan untuk :
- a. meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan publik pemerintahan daerah;
  - b. mengoptimalkan akses masyarakat terhadap sumber informasi pemerintahan daerah guna menguatkan partisipasi dalam pembangunan daerah;
  - c. meningkatkan produktivitas dan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien;
  - d. mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi;
  - e. membangun komunikasi antara pemerintah, masyarakat, dunia bisnis, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk memberikan pelayanan secara cepat dan tepat;
  - f. melakukan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan;
  - g. mengintegrasikan berbagai layanan antar lembaga pemerintahan; dan
  - h. mengoptimalkan satu data di Provinsi Sulawesi Tenggara.

#### Pasal 43

- (1) Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Provinsi Sulawesi Tenggara dilakukan secara sistematis, terintegrasi, dan taat asas.
- (2) Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam Rencana Induk Teknologi Informasi Komunikasi Provinsi Sulawesi Tenggara.
- (3) Rencana Induk Teknologi Informasi Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengatur penggunaan dan pengembangan teknologi informasi komunikasi, serta validitas dan autentikasi data di Provinsi Sulawesi Tenggara.
- (4) Penggunaan dan pengembangan teknologi informasi komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengatur:
  - a. pembangunan dan pengelolaan aplikasi di masing-masing organisasi perangkat daerah;
  - b. interoperabilitas aplikasi internal dan eksternal Provinsi Sulawesi Tenggara; dan
  - c. sifat dan inovasi layanan aplikasi;
  - d. jaminan keamanan jaringan dan tempat penyimpanan data; dan
  - e. pemutakhiran *big data*.

- (5) Validitas dan autentikasi data di Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 44

- (1) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik perlu menyiapkan sumber daya berupa:
- a. pembiayaan yang cukup;
  - b. infrastruktur teknologi informasi yang memadai; dan
  - c. sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dipenuhi melalui kerjasama dengan pihak swasta.
- (4) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat direkrut melalui tenaga kerja kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan, infrastruktur, dan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 diatur dalam Peraturan Daerah.

### BAB XI

#### PENDAPATAN DAN ALOKASI DANA PERIMBANGAN

#### Pasal 46

Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara memperoleh sumber pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 47

- (1) Provinsi Sulawesi Tenggara berhak mendapatkan alokasi dana perimbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah mengalokasikan dana alokasi khusus prasarana pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 48

- (1) Pemerintah Pusat mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk desa adat sesuai dengan kemampuan keuangan negara.
- (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk pembangunan infrastruktur dan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 42 sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan/atau keuangan daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk pembangunan infrastruktur dan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Daerah.

### BAB XI PARTISIPASI MASYARAKAT

#### Pasal 49

- (1) Partisipasi masyarakat pada pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dilakukan melalui kegiatan organisasi kemasyarakatan, forum komunikasi masyarakat, serta aspirasi dan pengaduan masyarakat.
- (2) Pemerintahan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara wajib menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
  - a. rapat dengar pendapat umum dan kunjungan kerja DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara;
  - b. musyawarah perencanaan pembangunan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tenggara; dan
  - c. penjangkaran aspirasi masyarakat melalui forum komunitas masyarakat pada setiap daerah.

#### Pasal 50

- (1) Masyarakat setiap saat diberikan kesempatan untuk mengakses aplikasi mengenai perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
- (2) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berkewajiban mengartikulasi aspirasi dan pengaduan masyarakat mengenai perencanaan

pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 51

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Dengan Mengubah Undang-Undang No. 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara; dan
- b. ketentuan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang mengatur mengenai Provinsi Sulawesi Tenggara, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

### Pasal 52

Peraturan Daerah sebagai pelaksanaan undang-undang tentang Provinsi Sulawesi Tenggara harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

### Pasal 53

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal ...  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal ...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

RANCANGAN  
PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

I. UMUM

Provinsi Sulawesi Tenggara ditetapkan sebagai salah satu daerah otonom di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1964 *juncto* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964).

Potensi utama Provinsi Sulawesi Tenggara berupa sumber daya alam; keindahan alam; kekayaan dan keunikan adat istiadat, tradisi, seni dan budaya; serta kearifan lokal. Adapun sumber daya alam yang menjadi sektor unggulan di Provinsi Sulawesi Tenggara yakni Pertanian, Pertambangan, Kelautan dan Perikanan, dan Pariwisata. Sektor Pertanian merupakan penopang utama terhadap perekonomian di Provinsi Sulawesi Tenggara. Jenis tanaman pertanian yang menjadi penopang utama yakni tanaman pangan seperti padi sawah, padi ladang, jagung, kacang kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar; dan hortikultura seperti tanaman sayuran dan tanaman buah-buahan.

Sektor Pertambangan merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi terbesar kedua terhadap struktur perekonomian Provinsi Sulawesi Tenggara setelah pertanian. Adapun jenis pertambangan yang menjadi unggulan di Provinsi Sulawesi Tenggara yakni nikel, aspal, dan emas. Sedangkan dari sektor perikanan, perikanan budidaya merupakan unggulan di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Selain potensi sumber daya alam Provinsi Sulawesi Tenggara juga memiliki sektor pariwisata unggulan yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan perekonomian masyarakat. Potensi pariwisata di Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri dari wisata budaya seperti Benteng keraton



Buton di Kota Baubau, benteng Liya Togo di pulau Wangi-Wangi Kab. Wakatobi, Rumah Adat Mekongga di pantai wisata Kab. Kolaka, Rumah Adat Konawe di Unaaha; Wisata maritim atau bahari seperti Taman Nasional Wakatobi; wisata cagar alam seperti Taman hutan Rakyat Nipa-Nipa (Murhum) di Kota kendari dan Suaka Margasatwa Tanjung Peropa.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 yang mendasarkan pada Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Tahun 1950, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan pasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta perkembangan politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang sangat dinamis. Selain itu, undang-undang tersebut belum sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat Sulawesi Tenggara dalam mewujudkan Provinsi Sulawesi Tenggara Era Baru yang ditandai dengan terpeliharanya keharmonisan dan keaslian alam, manusia, dan kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara, terpenuhinya kebutuhan, harapan, dan aspirasi masyarakat Sulawesi Tenggara dalam berbagai aspek kehidupan, dan terbangunnya kesiapan dalam mengantisipasi munculnya permasalahan dan tantangan baru dalam tataran lokal, nasional, dan internasional yang akan berdampak secara positif maupun negatif terhadap kondisi pada masa yang akan datang.

Di samping itu dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 belum memuat potensi dan karakteristik daerah yang dapat ditonjolkan untuk menjadi pengaturan dan penyesuaian daerah serta materi muatan yang standar untuk dimuat dalam peraturan perundang-undangan pembentukan daerah. Oleh karena itu, perubahan dasar hukum Provinsi Sulawesi Tenggara sangat diperlukan dalam rangka merevitalisasi semangat otonomi daerah yang bercirikan peningkatan daya saing dan demokratisasi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara secara adil dan merata.

Undang-Undang tentang Provinsi Sulawesi Tenggara harus mampu memberikan jawaban secara tepat atas 2 (dua) permasalahan besar yang dihadapi Provinsi Sulawesi Tenggara dalam kaitan dengan pembangunan, yaitu:

Pertama, perlu adanya penyesuaian dasar hukum pembentukan Provinsi Sulawesi Tenggara yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964. Dalam undang-undang ini masih mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sudah diubah dan tidak berlaku lagi di antaranya Pasal 5 ayat (1), Pasal 18

dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diubah dalam amandemen pertama dan amandemen kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pemerintah Daerah yang telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Dasar hukum dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 ini sudah tidak berlaku atau kadaluarsa, sehingga perlu ada beberapa penyesuaian pengaturan dalam ketentuan pembentukan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Kedua, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 belum memuat materi muatan yang mencerminkan potensi daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal ini didukung dengan potensi daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara di antaranya berupa perkebunan, pertanian, kelautan, perikanan, pertambangan dan energi, perindustrian, serta pariwisata. Potensi ini tentunya harus didukung oleh perangkat peraturan perundang-undangan yang dapat menunjang peningkatan pendapatan daerah. Ketiga, dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 belum memuat penyesuaian daerah serta materi muatan yang standar untuk dimuat dalam peraturan perundang-undangan pembentukan daerah yang harus menjadi bagian dalam RUU tentang Provinsi Sulawesi Tenggara, di antaranya pembentukan, cakupan wilayah, batas wilayah, dan ibu kota; urusan pemerintahan daerah; personel, aset, dan dokumen; serta pendapatan, alokasi dana perimbangan, hibah, dan bantuan dana.

Dalam Undang-Undang ini secara umum diatur mengenai posisi, batas, dan pembagian wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara; pola dan arah pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara; perencanaan pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara; pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara; sistem pemerintahan berbasis elektronik; kewenangan pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara; dan Pendanaan.

Undang-Undang ini terdiri atas 53 Pasal yang tersusun dalam 13 Bab, yaitu: Bab I Ketentuan Umum; Bab II Posisi, Batas, Pembagian Wilayah, dan Ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara; Bab III Karakteristik Provinsi Sulawesi Tenggara; Bab IV Urusan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara; Bab V Pola dan Arah Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara; Bab VI Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara; Bab VII Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara; Bab VIII Perencanaan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara; Bab IX Personel, Aset, Dan Dokumen;

Bab X Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; Bab XI Pendapatan dan Alokasi Dana Perimbangan; Bab XII Partisipasi Masyarakat; dan Bab XIII Ketentuan Penutup.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi” adalah penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara dilaksanakan berdasarkan prinsip musyawarah dan mufakat.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan nasional” adalah penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara dilaksanakan berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengutamakan kepentingan nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan wilayah” adalah penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara dilaksanakan untuk menyeimbangkan pembangunan antar wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara dalam rangka mempercepat terwujudnya pemerataan pembangunan.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan dan pemerataan kesejahteraan” adalah penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya pemerataan kesejahteraan yang mencerminkan rasa keadilan secara prosopsional bagi setiap penduduk serta antarwilayah dengan mengintegrasikan pembangunan di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara agar

terpola, terarah, terintegrasi dan bersinergi dalam kesatuan wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas peningkatan daya saing” adalah penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara bertujuan untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia Sulawesi Tenggara pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara harus dijalankan secara tertib, taat asas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas daya guna dan hasil guna” adalah penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara dilaksanakan secara efektif dan efisien untuk mendayagunakan potensi keunggulan alam dan budaya Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas pelestarian adat istiadat dan budaya” adalah penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara dilaksanakan untuk memperkuat nilai adat dan budaya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kesatuan pola dan haluan pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara” adalah penyelenggaraan model Pembangunan Semesta Berencana Provinsi Sulawesi Tenggara dan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara secara terpola, terencana, terarah, menyeluruh, dan terintegrasi dalam satu kesatuan wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengaturan administratif” dalam ketentuan ini antara lain perizinan, kelaikan, dan keselamatan pelayaran.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan  
dengan mempertimbangkan kesinambungan

ekosistem, kelestarian lingkungan, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Pengelolaan tata pemerintahan yang taat asas dan tertib hukum bertujuan untuk mewujudkan *good local governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, yang berdasarkan pada prinsip kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Data yang dihasilkan harus berkualitas karena data tersebut akan digunakan sebagai bahan perencanaan dan penentuan kebijakan, kualitas data akan menentukan ketepatan sasaran dari perencanaan dan penentuan kebijakan pemerintah daerah.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.



Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Partisipasi masyarakat pada pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara harus dilakukan secara partisipatif dan bebas korupsi.

Partisipatif bermakna partisipasi masyarakat dilakukan dengan melibatkan para pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, implementasi, hingga evaluasi program-program pemerintah. Bebas korupsi bermakna partisipasi masyarakat merupakan komitmen dan tindakan mencegah peluang dan tindakan korupsi dalam program-program pemerintah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...






**PETA WILAYAH ADMINISTRASI  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

U

SKALA 1 : 2.500.000



**DIAGRAM LOKASI**



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografi  
Datum Horizontal : SRGI 2013

**KETERANGAN**

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten Kota
- ▲ Gunung
- - - Batas Provinsi
- - - Batas Kabupaten Kota
- Sungai
- Jalan
- Batas Pengelolaan Laut Provinsi
- Garis Pantai
- Danau/Waduk

**STATUS BATAS DAERAH**

- Batas Antar Provinsi Definitif
- Batas Antar Provinsi Indikatif
- Batas Antar Kabupaten Kota Definitif
- Batas Antar Kabupaten Kota Indikatif

**SUMBER DATA :**

- Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota dari BIG Bulan Agustus Tahun 2020
- Peraturan-peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah
- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1 : 50.000 Kompilasi Tahun 2017
- Garis Pantai KSP

**DISCLAIMER :** Peta ini bukan merupakan referensi resmi mengenai garis batas wilayah administrasi.

DAFTAR PILAR BATAS DAERAH  
 KAB. LUWU TIMUR PROVINSI SULAWESI SELATAN DENGAN  
 KAB. KOLAKA UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
 (Permendagri Nomor 111 Tahun 2018)

NO	NAMA	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X	Y
1	TK 01	2° 51' 59,194" LS	121° 00' 36,700" BT	278815	9682977
2	PBU T 1	2° 50' 57,707" LS	120° 59' 35,881" BT	276933	9684863
3	PBU 1A	2° 50' 33,000" LS	120° 59' 25,200" BT	276602	9685621
4	PBU 1B	2° 50' 11,800" LS	120° 59' 25,900" BT	276622	9686273
5	PABU T 2	2° 49' 47,854" LS	120° 59' 34,839" BT	276897	9687009
6	PBU T 3	2° 49' 36,564" LS	120° 59' 53,335" BT	277468	9687357
7	PBU 3A	2° 49' 30,500" LS	121° 00' 12,900" BT	278072	9687544
8	PBU T 4	2° 49' 20,218" LS	121° 00' 36,764" BT	278809	9687861
9	PBU T 5	2° 49' 11,770" LS	121° 01' 07,075" BT	279745	9688122
10	PBU 5A	2° 49' 01,000" LS	121° 01' 17,200" BT	280057	9688454
11	PABU 5B	2° 48' 46,000" LS	121° 01' 28,600" BT	280408	9688915
12	PBU T 6	2° 48' 30,196" LS	121° 01' 36,676" BT	280657	9689401
13	PBU T 7	2° 48' 11,599" LS	121° 01' 39,753" BT	280751	9689973
14	PBU 7A	2° 47' 55,900" LS	121° 01' 38,700" BT	280718	9690455
15	PBU 7B	2° 47' 35,400" LS	121° 01' 50,700" BT	281087	9691085
16	PABU T 8	2° 47' 33,319" LS	121° 02' 09,698" BT	281674	9691150
17	PABU T 9	2° 47' 35,054" LS	121° 02' 27,967" BT	282238	9691098
18	PABU T10	2° 47' 35,160" LS	121° 02' 38,000" BT	282548	9691095
19	PBU T 11	2° 47' 19,148" LS	121° 03' 22,405" BT	283919	9691589
20	PBU T 12	2° 47' 07,044" LS	121° 03' 45,188" BT	284622	9691962
21	PBU 12A	2° 47' 12,500" LS	121° 04' 01,900" BT	285139	9691796
22	PABU T13	2° 46' 59,905" LS	121° 04' 16,561" BT	285591	9692183
23	PBU 13 A	2° 46' 36,000" LS	121° 04' 38,500" BT	286268	9692919
24	PBU T 14	2° 46' 26,758" LS	121° 04' 50,534" BT	286639	9693203
25	PBU 14A	2° 46' 28,400" LS	121° 05' 18,100" BT	287491	9693154
26	PABU T15	2° 46' 43,892" LS	121° 05' 35,376" BT	288025	9692679
27	PABU T16	2° 46' 59,657" LS	121° 05' 49,335" BT	288457	9692196
28	PABU T17	2° 47' 17,822" LS	121° 05' 48,128" BT	288421	9691637

29	PBU 17A	2° 47' 25,600" LS	121° 06' 08,400" BT	289047	9691399
30	PABU 17	2° 47' 27,000" LS	121° 06' 31,000" BT	289745	9691358
31	PBU T 18	2° 47' 31,987" LS	121° 06' 49,956" BT	290331	9691205
32	PBU 18A	2° 47' 36,700" LS	121° 07' 15,700" BT	291127	9691062
33	PABU T19	2° 47' 44,636" LS	121° 07' 42,853" BT	291966	9690819
34	PABU T20	2° 48' 06,256" LS	121° 08' 14,011" BT	292929	9690157
35	PBU 20A	2° 48' 14,949" LS	121° 08' 28,200" BT	293368	9689890
36	PBU 20B	2° 48' 58,800" LS	121° 09' 10,500" BT	294677	9688545
37	PABU T21	2° 49' 25,754" LS	121° 09' 11,346" BT	294704	9687717
38	PABU 21A	2° 50' 06,300" LS	121° 09' 25,700" BT	295150	9686473
39	PABU T22	2° 50' 39,793" LS	121° 09' 43,492" BT	295701	9685445
40	PABU T23	2° 50' 48,604" LS	121° 09' 51,043" BT	295934	9685174
41	PABU T24	2° 50' 32,599" LS	121° 10' 43,566" BT	297556	9685668
42	PABU T25	2° 50' 54,472" LS	121° 11' 35,956" BT	299175	9684999
43	PABU T26	2° 51' 24,959" LS	121° 11' 59,470" BT	299903	9684064
44	PABU 26	2° 51' 30,018" LS	121° 12' 18,740" BT	300498	9683909
45	PABU T27	2° 51' 32,071" LS	121° 12' 43,312" BT	301257	9683847
46	PABU T28	2° 53' 14,598" LS	121° 13' 51,911" BT	303381	9680701
47	PABU T29	2° 53' 30,592" LS	121° 14' 43,415" BT	304973	9680212
48	PABU T30	2° 54' 23,300" LS	121° 15' 32,116" BT	306479	9678596
49	PABU T31	2° 55' 21,049" LS	121° 16' 28,814" BT	308233	9676824
50	PABU T32	2° 56' 04,735" LS	121° 17' 55,769" BT	310921	9675487
51	PABU T33	2° 56' 56,072" LS	121° 18' 12,524" BT	311440	9673910
52	PABU T34	2° 57' 20,069" LS	121° 18' 50,693" BT	312620	9673175
53	PABU T35	2° 58' 25,559" LS	121° 19' 44,500" BT	314285	9671166
54	PABU 35	2° 58' 48,300" LS	121° 20' 19,800" BT	315376	9670469
55	PABU T36	2° 59' 02,613" LS	121° 20' 51,429" BT	316354	9670031
56	TK 02	2° 59' 15,460" LS	121° 21' 40,387" BT	317866	9669639

DAFTAR PILAR BATAS DAERAH  
 KAB. LUWU TIMUR PROVINSI SULAWESI SELATAN DENGAN  
 KAB. KONAWE PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
 (Permendagri Nomor 111 Tahun 2018)

1	TK 02	2° 59' 15,460" LS	121° 21' 40,387" BT	317866	9669639
2	PABU T37	2° 59' 21,379" LS	121° 21' 59,952" BT	318470	9669458
3	PABU 37	2° 59' 50,465" LS	121° 22' 15,511" BT	318952	9668565
4	PABU T38	3° 00' 33,930" LS	121° 22' 57,051" BT	320237	9667232
5	PABU 38A	3° 00' 55,549" LS	121° 23' 31,495" BT	321302	9666569
6	PBU T 39	3° 01' 00,870" LS	121° 23' 52,500" BT	321950	9666407
7	PBU 39A	3° 00' 57,500" LS	121° 24' 39,400" BT	323399	9666512
8	PBU T 40	3° 00' 57,230" LS	121° 25' 02,400" BT	324109	9666522
9	PABU 40A	3° 00' 30,700" LS	121° 25' 36,100" BT	325148	9667338
10	PBU T 41	3° 00' 05,502" LS	121° 26' 09,852" BT	326189	9668114
11	PBU T 42	3° 00' 21,920" LS	121° 26' 27,600" BT	326738	9667610
12	PBU T42A	3° 00' 39,420" LS	121° 26' 34,000" BT	326936	9667073
13	PABU T43	3° 00' 44,372" LS	121° 27' 39,332" BT	328954	9666924
14	PABUT43A	3° 00' 12,900" LS	121° 27' 42,800" BT	329060	9667890
15	PABU T44	2° 59' 55,860" LS	121° 27' 54,400" BT	329417	9668414
16	PABU T45	2° 59' 34,230" LS	121° 28' 21,900" BT	330265	9669080
17	PABU T46	2° 59' 06,910" LS	121° 28' 49,400" BT	331113	9669920
18	PBU T47	2° 58' 23,950" LS	121° 28' 20,900" BT	330232	9671238
19	PABU T48	2° 57' 58,440" LS	121° 28' 40,100" BT	330823	9672023
20	PBU T 49	2° 57' 34,070" LS	121° 28' 47,300" BT	331045	9672772
21	PBU 49A	2° 57' 15,300" LS	121° 28' 56,600" BT	331331	9673349
22	PBU 49B	2° 56' 58,000" LS	121° 29' 01,700" BT	331488	9673880
23	PBU T 50	2° 56' 40,750" LS	121° 29' 12,400" BT	331818	9674410
24	PBU T 51	2° 56' 30,382" LS	121° 29' 38,504" BT	332623	9674730
25	PBU T 52	2° 56' 35,964" LS	121° 30' 03,684" BT	333401	9674560
26	PBU T 53	2° 56' 24,564" LS	121° 30' 22,184" BT	333972	9674910
27	PBU 53A	2° 56' 12,500" LS	121° 30' 41,100" BT	334555	9675282
28	PBU T 54	2° 55' 55,837" LS	121° 30' 57,709" BT	335068	9675794
29	PBU T 55	2° 55' 30,630" LS	121° 30' 58,700" BT	335097	9676568
30	PBU T 56	2° 55' 52,540" LS	121° 31' 21,900" BT	335814	9675896

31	PBU T 57	2° 55' 44,640" LS	121° 31' 45,500" BT	336543	9676140
32	PABU T58	2° 55' 47,750" LS	121° 32' 20,700" BT	337630	9676046
33	PBU T 59	2° 55' 24,110" LS	121° 32' 28,500" BT	337870	9676772
34	PBU T 60	2° 55' 10,554" LS	121° 33' 14,746" BT	339297	9677191
35	PBU T 61	2° 55' 19,238" LS	121° 33' 41,968" BT	340138	9676925
36	PBU T 62	2° 55' 08,923" LS	121° 34' 05,270" BT	340858	9677243
37	PBU 62A	2° 54' 52,800" LS	121° 34' 24,400" BT	341448	9677739
38	PBU T 63	2° 54' 44,300" LS	121° 34' 39,600" BT	341917	9678000
39	PBU T 64	2° 54' 18,600" LS	121° 35' 29,800" BT	343466	9678792
40	PBU T 65	2° 54' 15,802" LS	121° 36' 19,710" BT	345007	9678879
41	PBU 65A	2° 54' 09,500" LS	121° 36' 49,300" BT	345920	9679074
42	PBU T 66	2° 54' 08,759" LS	121° 37' 01,785" BT	346306	9679097
43	PBU T 67	2° 53' 53,700" LS	121° 37' 19,200" BT	346843	9679560
44	PBU 67A	2° 53' 47,600" LS	121° 37' 47,000" BT	347701	9679749
45	PBU T 68	2° 53' 37,722" LS	121° 38' 00,330" BT	348113	9680053
46	PBU T 69	2° 53' 42,074" LS	121° 38' 23,022" BT	348813	9679920
47	PBU 69A	2° 53' 54,900" LS	121° 38' 42,600" BT	349419	9679527
48	PBU 69B	2° 53' 59,700" LS	121° 39' 10,200" BT	350271	9679380
49	PBU T 70	2° 54' 00,948" LS	121° 39' 24,620" BT	350716	9679342
50	PBU 54	2° 54' 01,620" LS	121° 40' 12,800" BT	352204	9679324



**DAFTAR PILAR BATAS DAERAH**  
**KAB. KONAWE DAN KAB. KONAWE UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA DENGAN**  
**KAB. MOROWALI PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
*(Permendagri Nomor 45 Tahun 2010)*

NO	NAMA	KOORDINAT GEOGRAFIS						KOORDINAT UTM	
		LINTANG			BUJUR			X	Y
1	PBU 1	3° 16'	20,200"	LS	122° 18'	37,800"	BT	423398	9638285
2	PBU 2	3° 15'	37,420"	LS	122° 18'	44,000"	BT	423589	9639598
3	PBU 3	3° 14'	32,230"	LS	122° 17'	59,000"	BT	422199	9641599
4	PBU 4	3° 13'	33,600"	LS	122° 17'	44,500"	BT	421750	9643399
5	PBU 5	3° 12'	41,000"	LS	122° 18'	04,500"	BT	422366	9645015
6	PBU 6	3° 13'	02,060"	LS	122° 17'	05,400"	BT	420542	9644367
7	PBU 7	3° 11'	33,100"	LS	122° 18'	42,900"	BT	423550	9647101
8	PBU 8	3° 09'	55,400"	LS	122° 18'	51,100"	BT	423801	9650101
9	PBU 9	3° 05'	52,700"	LS	122° 15'	25,500"	BT	417450	9657549
10	PBU 10	3° 08'	47,500"	LS	122° 16'	23,800"	BT	419253	9652183
11	PBU 11	3° 08'	13,200"	LS	122° 15'	15,200"	BT	417135	9653234
12	PBU 12	3° 05'	52,700"	LS	122° 15'	25,500"	BT	417450	9657549
13	PBU 13	3° 06'	05,400"	LS	122° 13'	34,000"	BT	414008	9657156
14	PBU 14	3° 05'	44,700"	LS	122° 12'	07,500"	BT	411338	9657790
15	PBU 15	3° 04'	59,600"	LS	122° 11'	32,400"	BT	410253	9659174
16	PBU 16	3° 03'	43,800"	LS	122° 11'	09,500"	BT	409545	9661501
17	PBU 17	3° 04'	58,100"	LS	122° 07'	34,400"	BT	402906	9659214
18	PBU 18	3° 05'	21,870"	LS	122° 05'	45,300"	BT	399539	9658482
19	PBU 19	3° 05'	17,400"	LS	122° 05'	58,500"	BT	399947	9658619
20	PBU 20	3° 04'	19,600"	LS	122° 02'	06,600"	BT	392786	9660388
21	PBU 21	3° 03'	04,199"	LS	122° 02'	10,299"	BT	392899	9662703
22	PBU 22	3° 02'	48,198"	LS	122° 01'	19,000"	BT	391314	9663193
23	PBU 23	3° 02'	48,099"	LS	121° 58'	59,899"	BT	387020	9663192
24	PBU 24	3° 02'	52,199"	LS	121° 58'	54,400"	BT	386851	9663066
25	PBU 25	3° 02'	22,291"	LS	121° 56'	34,556"	BT	382533	9663981
26	PBU 26	3° 03'	02,400"	LS	121° 57'	09,599"	BT	383616	9662750
27	PBU 27	3° 02'	36,400"	LS	121° 58'	45,292"	BT	386569	9663551

28	PBU 28	3° 01'	45,800"	LS	121° 55'	53,300"	BT	381258	9665100
29	PBU 29	3° 01'	19,599"	LS	121° 55'	07,599"	BT	379846	9665903
30	PBU 30	3° 00'	45,599"	LS	121° 54'	17,299"	BT	378292	9666946
31	PBU 31	3° 00'	36,500"	LS	121° 53'	04,800"	BT	376054	9667223
32	PBU 32	2° 59'	56,299"	LS	121° 52'	49,000"	BT	375565	9668457
33	PBU 33	2° 59'	21,600"	LS	121° 52'	23,500"	BT	374776	9669522
34	PBU 34	2° 58'	29,296"	LS	121° 52'	16,900"	BT	374571	9671128
35	PBU 35	2° 57'	53,699"	LS	121° 51'	26,699"	BT	373020	9672219
36	PBU 36	2° 58'	15,700"	LS	121° 50'	04,900"	BT	370495	9671541
37	PBU 37	2° 57'	36,800"	LS	121° 49'	05,300"	BT	368653	9672734
38	PBU 38	2° 56'	52,600"	LS	121° 47'	49,199"	BT	366302	9674088
39	PBU 39	2° 56'	45,099"	LS	121° 46'	39,299"	BT	364144	9674316
40	PBU 40	2° 55'	54,400"	LS	121° 45'	55,700"	BT	362796	9675872
41	PBU 41	2° 55'	21,190"	LS	121° 45'	00,230"	BT	361082	9676890
42	PBU 42	2° 55'	16,680"	LS	121° 44'	49,820"	BT	360760	9677028
43	PBU 43	2° 55'	24,130"	LS	121° 44'	14,900"	BT	359682	9676798
44	PBU 44	2° 55'	05,990"	LS	121° 44'	10,320"	BT	359540	9677355
45	PBU 45	2° 55'	03,210"	LS	121° 43'	47,710"	BT	358842	9677440
46	PBU 46	2° 54'	53,210"	LS	121° 43'	26,090"	BT	358174	9677746
47	PBU 47	2° 54'	56,340"	LS	121° 43'	05,540"	BT	357540	9677649
48	PBU 48	2° 55'	04,410"	LS	121° 42'	47,450"	BT	356982	9677401
49	PBU 49	2° 55'	04,340"	LS	121° 42'	27,300"	BT	356359	9677402
50	PBU 50	2° 55'	04,100"	LS	121° 42'	08,320"	BT	355773	9677409
51	PBU 51	2° 55'	04,540"	LS	121° 41'	43,540"	BT	355008	9677394
52	PBU 52	2° 54'	57,700"	LS	121° 41'	22,210"	BT	354349	9677604
53	PBU 53	2° 54'	35,080"	LS	121° 40'	58,300"	BT	353610	9678298
54	PBU 54	2° 54'	01,620"	LS	121° 40'	12,800"	BT	352204	9679324